



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT  
Jalan Langko 77, Mataram 83114

Mataram, **17** September 2024

Nomor : B/**4911**/IX/RES.4./2024  
Klasifikasi: Biasa  
Lampiran : -  
Hal : pinjam pakai alat musnah BB.

Kepada

Yth. KEPALA BNNP NTB

di

Mataram

1. Rujukan:
  - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan kepada Ka bahwa Ditresnarkoba Polda NTB akan melaksanakan acara pemusnahan barang bukti Narkotika periode bulan Juli dan Agustus Tahun 2024, yang akan dilaksanakan pada:
  - a. hari/tanggal: Rabu, 18 September 2024;
  - b. pukul : 10.00 WITA;
  - c. tempat : Tribun Lapangan Bhara Daksa Polda NTB.
3. Berkaitan dengan butir dua tersebut, dimohon kepada Ka agar dapat kiranya memberikan pinjam pakai alat pemusnahan barang bukti beserta operator dalam acara dimaksud.
4. Demikian untuk menjadi maklum.



KEPOLISIAN DAERAH NTB  
DITRESNARKOBA

Tembusan:

1. Kapolda NTB.
2. Irwasda Polda NTB.

DELLY SUPRIADI, S.I.K., M.I.K.  
KOMANDAN BESAR POLISI NRP 76030843